



P U T U S A N

Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 005/RW 001, Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dijah Fatimah, S.H.,M.M. dan Winda Dwi Nurmala,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara 53418, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di rumah Ibu Chatini, Desa RT 005/RW.001, Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 30 Agustus 2017, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 318/36/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;;
- 2) Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
- 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun ;;
- 4) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.005/RW.001 Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sekitar 4 bulan lamanya, setelah itu di rumah orang tua Pemohon RT.005/RW.001, Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sekitar 4 tahun lamanya yakni sampai dengan bulan Maret 2022 ;;
- 5) Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik bahkan cenderung tertutup, selain itu disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan jika sedang bertengkar dengan Pemohon tak jarang Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon (missal asu, celeng);;
- 6) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya hingga saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya ;

- 7) Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga Pemohon sudah tidak dapat meneruskan hidup berumah tangga lagi dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Banjarnegara ;
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum;
- 9) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut hukum;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin pada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Muhammad Dihan, M.H. sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasihat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Nikahnya benar, punya anak benar dan tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian dirumah orangtua Pemohon;
- Sebulan setelah menikah bertengkar benar sebab Termohon cemburu dengan teman dekat Pemohon bernama NAMA TEMAN DEKAT;
- Masalah keuangan benar Pemohon tertutup dan tidak terbuka kepada Termohon;
- Pemohon yang pergi dari rumah;
- Saya tidak keberatan diceraikan tapi minta nafkah untuk anak 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Kalau masalah nafkah iddah besarannya terserah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Saya tetap pada permohonan Pemohon dan tetap akan cerai;
- Saya sanggup memberi Mutah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Saya menerima semua kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3304110402960001 tanggal 21-06-2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor 0318/036/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 30 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak sebulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena sifat Pemohon yang sangat pencemburu yang berlebihan dan selalu tertutup maslaah keuangan dn sering melontarkan kata kata kotor seperti asu celeng dll;
- Bahwa saksi pernah melihat/ mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2022, Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan saks-saksi sebagai berikut :

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak satu bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain bernama NAMA PEREMPUAN;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 ahun 9 bulan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kabarnya Pemohon selingkuh dengan NAMA PEREMPUAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun, Pemohon yang pergi;
- Bahwa saksi pernah meihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai serta keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon dan Termohon tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik bahkan cenderung tertutup, selain itu disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan jika sedang bertengkar dengan Pemohon tak jarang Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon (missal asu, celeng), puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian terutama terkait penyebab pertengkaran yang benar adalah Termohon cemburu dengan teman dekat Pemohon bernama NAMA TEMAN DEKAT dan yang benar adalah Pemohon tertutup dan tidak terbuka kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sifat Pemohon yang sangat pencemburu yang berlebihan dan selalu tertutup masalah keuangan dan sering melontarkan kata kata kotor seperti asu celeng, masalah ekonomi dan perselisihan tempat tinggal dan lain-lain, sedangkan saksi-saksi Termohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain bernama NAMA PEREMPUAN dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.---Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 30 Agustus 2017, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 318/36/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- 2.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.005/RW.001 Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sekitar 4 bulan lamanya, setelah itu di rumah orang tua Pemohon RT.005/RW.001, Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sekitar 4 tahun lamanya yakni sampai dengan bulan Maret 2022;
- 3.-----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun;
- 4.-----Bahwa sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus disebabkan karena sifat Pemohon yang sangat pencemburu yang berlebihan dan selalu tertutup maslaah keuangan dan sering melontarkan kata kata kotor seperti asu celeng, masalah ekonomi dan perselisihan tempat tinggal dan lain-lain, sedangkan saksi-saksi Termohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain bernama NAMA WANITA;

5.-----Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan (bulan Maret 2022) hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan hingga bulan Maret 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga maupun orang dekat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddahdan mut'ah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka majelis menetapkan bahwa Pemohon diwajibkan untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah selama (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk rasa keadilan, melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan ditalak dan juga agar putusan tidak illusoir, maka didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **NAMA ANAK, umur 5 tahun**, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon sebagai

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap hak-hak anak akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri* dan Pasal 156 huruf (f) menyebutkan *“Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya* dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon akan memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan tersebut berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk memberikan biaya anak tersebut, yang setiap bulannya sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan pertama di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 huruf C angka 14 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon kewajiban sebagaimana diktum 3.1 dan 3.2 tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama : **NAMA ANAK, umur 5 tahun** setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan pertama di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak dewasa/mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk mebayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. IHSAN, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan TOIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

TOIB, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00,00
2. Proses	Rp75.000,00,00
3. Panggilan	Rp60.000,00,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00,00</u>
Jumlah	Rp205.000,00,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor **1188/Pdt.G/2023/PA.Ba**